



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57615

Telepon (0273) 321121

Laman www.dinaspdank.wonogirikab.go.id, Pos-el dinaspdank@wonogirikab.go.id

Kepada

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Se Kabupaten Wonogiri;
2. Pengawas SD dan SMP se Kabupaten Wonogiri;
3. Kepala SD dan SMP se Kabupaten Wonogiri.

di

Wonogiri

SURAT EDARAN
NOMOR B/4184/400.3.11/IV/2026

TENTANG
PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN, PENILAIAN SUMATIF AKHIR SATUAN
PENDIDIKAN DAN KELULUSAN TAHUN AJARAN 2025/ 2026
JENJANG SD DAN SMP

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 110 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026, kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

- a. Penilaian Sumatif Akhir Tahun, Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan dan Kelulusan Tahun Pelajaran 2025/2026 mengacu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- b. Jadwal Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Tahun, Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan dan Kelulusan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 24 April 2026

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Drs. SRIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670412 199603 1 002

Lampiran I
Surat Edaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : B/4184/400.3.11/IV/2026
Tanggal : 24 April 2026

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN, PENILAIAN SUMATIF AKHIR SATUAN
PENDIDIKAN DAN KELULUSAN SD DAN SMP KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN AJARAN 2025/2026**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1667);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
14. Peraturan Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 110 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.

B. TUJUAN PENILAIAN

Penilaian Sumatif pada jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas; dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.

C. BENTUK PENILAIAN

Penilaian dilaksanakan dalam bentuk:

1. Tes Tertulis;
2. Test Performa atau Praktik;
3. Penugasan;
4. Portofolio; atau
5. Penggabungan dari teknik diatas

D. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Penilaian Sumatif Akhir Tahun dan Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
2. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan panitia pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penilaian Sumatif dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar kelulusan harus mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan.
4. Soal Penilaian Sumatif tertulis, disusun oleh guru dan/ atau Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mengacu ketentuan yang berlaku dengan mengembangkan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS).
5. Kepengawasan, koreksi, dan pengolahan nilai Penilaian Sumatif dilaksanakan oleh guru satuan pendidikan.

E. WAKTU PENILAIAN

- a. Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan;
 - Jenjang SD : 4 – 9 Mei 2026
 - Jenjang SMP : 4 – 9 Mei 2026
- b. Penilaian Sumatif Akhir Tahun;
 - Jenjang SD : 8 – 12 Juni 2026
 - Jenjang SMP : 8 – 13 Juni 2026

F. PENGOLAHAN NILAI AKHIR (IJAZAH)

Nilai Akhir (NA) setiap mata pelajaran yang ditulis pada Ijazah diperoleh dengan rumus:

$$NA = \frac{(A)+(B)}{2}$$

NA = Nilai Akhir (Nilai Ijazah)

(A) = Nilai Rapor

(B) = Nilai Sumatif Akhir Satuan Pendidikan

KETERANGAN:

- a. **Nilai Rapor** adalah Nilai Rerata Rapor dari kelas V Semester 1 (Ganjil) sampai Kelas VI Semester 1 (Ganjil) untuk SD; dan dari kelas VII Semester 1 (Ganjil) sampai Kelas IX Semester 1 (Ganjil) untuk SMP.
- b. Bila Nilai Rapor Semester masih ada yang terdiri dari dua komponen Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan maka **nilai dirata-rata dahulu**.

- c. **Nilai Sumatif Akhir Satuan Pendidikan** adalah nilai rerata atau dengan bobot tertentu dari berbagai bentuk dan metode penilaian yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
- d. **Nilai Akhir (Nilai Ijazah)** adalah rata-rata Nilai Rapor dan Nilai Sumatif Akhir Satuan Pendidikan.
- e. Nilai Akhir atau Nilai Ijazah ditulis dalam skala 1 – 100 dengan *pembulatan dua angka dibelakang koma*.
- f. Contoh Pengolahan Nilai Ijazah Jenjang SD

Nama Peserta Didik :

No	Mapel	Nilai Rapor			(A)	Nilai Sumatif		(B)	$\frac{(A)+(B)}{2}$	NA
		Kelas V		Kelas VI						
		Smt 1	Smt 2	Smt 1						
1	PABP	82*	83*	87	84	83,11	86,68	84,895...	84,447...	84,45
2	PPKN	80*	79*	85	81,33	82,34	85,22	83,780...	82,556...	82,56
3										**
4										**
9	Dst									**
	RERATA									**

CATATAN PENTING:

) NA dan Rerata NA dibulatkan manual (bukan HIDDEN**) sampai 2 angka belakang koma.

- g. Contoh Pengolahan Nilai Ijazah Jenjang SMP

Nama Peserta Didik :

No	Mapel	Nilai Rapor					(A)	Nilai Sumatif		(B)	$\frac{(A) + (B)}{2}$	NA
		Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX						
		Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2	Smt 1						
1	PABP	79	80	82	83	87	82,20	82,22	87,78	85	83,600...	83,6
2	PPKN	78	82	80	79	85	80,80	80	82,45	81,225...	81,01...	81,01
3												**
4												**
5	Dst											**
	RERATA											**

CATATAN PENTING:

) NA dan Rerata NA dibulatkan manual (bukan HIDDEN**) sampai 2 angka belakang koma.

G. KENAIKAN KELAS, KELULUSAN DAN PENGUMUMAN

1. Mekanisme Kenaikan Kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Peserta Didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran.
2. Mekanisme kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilaksanakan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan Kriteria Kelulusan

3. Kriteria Kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan sudah disosialisasikan kepada stake holders sekolah baik siswa, orang tua/ wali peserta didik, guru, maupun komite sekolah.
4. Kriteria Kelulusan dari satuan pendidikan mengacu ketentuan yang berlaku, yang minimal memuat:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor setiap semester;
 - b. Mengikuti Penilaian Sumatif yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
 - c. Nilai hasil belajar peserta didik mencapai/ diatas Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), atau ada nilai tidak mencapai KKTP dalam batas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.
 - d. Memenuhi capaian 8 (delapan) dimensi profil lulusan (keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas; kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi) sesuai Standar Kompetensi Lulusan.
5. Penentuan Kelulusan Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Dewan pendidik dengan mengacu pada Kriteria Kelulusan yang telah ditetapkan.
6. Penetapan Kelulusan dari Satuan Pendidikan dituangkan dalam Surat Keterangan Lulus dan Ijazah;
7. Tanggal Kegiatan SD dan SMP:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan	2 Juni 2026
2.	Tanggal penetapan Surat Keterangan Lulus	2 Juni 2026
3.	Tanggal penetapan penerbitan ijazah	3 Juni 2026/ Sesuai Tanggal SPTJM
4.	Tanggal penetapan Rapor siswa kelas VI dan IX	3 Juni 2026
5.	Tanggal mutasi siswa dalam raport halaman belakang	3 Juni 2026
6.	Tanggal penetapan Rapor Semester Genap Kelas 1 – 5 SD dan VII, VIII SMP	20 Juni 2026
7.	Libur Kenaikan Kelas	22 Juni – 11 Juli 2026
8.	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2026/2027	13 Juli 2026

8. Kelulusan dan perpisahan

a. Kelulusan

Pengumuman kelulusan dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIB untuk Jenjang SMP dan memastikan proses pengumuman berjalan tertib tanpa corat coret dan arak arakan.

b. Perpisahan

- Dilaksanakan secara sederhana
- Tidak memungut biaya yang memberatkan siswa/ wali murid
- Dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan
- Dimusyawarahkan dengan orangtua/ wali murid

H. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan, dan kelulusan bersumber dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan.

I. PELAPORAN

1. Dokumen kelulusan dari satuan pendidikan dalam bentuk Surat Keterangan Lulus dan Ijazah; disampaikan kepada peserta didik yang bersangkutan.
2. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan rutin realisasi RKAS, disampaikan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
3. Laporan Kilat Kenaikan Kelas dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri :

a. SD

Mengisi tautan : <https://s.id/LapKilatKenaikanKelasSD2026>

dan mengirim Laporan Kilat Kenaikan Kelas dengan format PDF (terlampir), dikirim melalui tautan : https://s.id/UploadLapKenaikanKelasSD_SMP2026

KOP SURAT

Laporan Kilat Kenaikan Kelas

Nama Satuan Pendidikan :

Kelas	Jml Murid	Jml Murid Naik Kelas	Jml Murid Tidak Naik Kelas	Nama Murid Tidak Naik Kelas
I				
II				
III				
IV				
V				
Jumlah				

Wonogiri, Juni 2026
Kepala SD.....

(TTD + Stempel)

.....
NIP.....

b. SMP

Dikirim melalui tautan : <https://s.id/LapKilatKenaikanKelasSMP2026>
dan mengirim Laporan Kilat Kenaikan Kelas dengan format PDF (terlampir),
dikirim melalui tautan : https://s.id/UploadLapKenaikanKelasSD_SMP2026

KOP SURAT

Laporan Kilat Kenaikan Kelas

Nama Satuan Pendidikan :

Kelas	Jml Murid	Jml Murid Naik Kelas	Jml Murid Tidak Naik Kelas	Nama Murid Tidak Naik Kelas
VII				
VIII				
Jumlah				

Wonogiri, Juni 2026
Kepala SMP.....
(TTD + Stempel)
.....
NIP.....

4. Laporan Kilat Kelulusan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri :

a. SD

Mengisi tautan : <https://s.id/LapKilatKelulusanSD2026> dan mengirim Laporan Kilat Kelulusan dengan format PDF (terlampir), dikirim melalui tautan :
https://s.id/UploadLapKilatKelulusanSD_SMP2026

KOP SURAT

Laporan Kilat Kelulusan
Jenjang SD Tahun Ajaran 2025/2026

Nama Satuan Pendidikan :

Jml Peserta Terdaftar	Jml Mengikuti	Jml Lulus	Jml Tidak Lulus	% Peserta Lulus *)

*) Berdasarkan Peserta yang mengikuti.

Wonogiri, Juni 2026
Kepala SD.....
(TTD + Stempel)
.....
NIP.....

b. SMP

Mengisi tautan : <https://s.id/LapKilatKelulusanSMP2026> dan mengirim Laporan Kilat Kelulusan dengan format PDF (terlampir) dikirim melalui tautan : https://s.id/UploadLapKilatKelulusanSD_SMP2026

KOP SURAT

Laporan Kilat Kelulusan
Jenjang SMP Tahun Ajaran 2025/2026

Nama Satuan Pendidikan :

Jml Peserta Terdaftar	Jml Mengikuti	Jml Lulus	Jml Tidak Lulus	% Peserta Lulus *)

*) Berdasarkan Peserta yang mengikuti.

Wonogiri, Juni 2026.
Kepala SMP.....

.....
NIP.....

J. PENUTUP

Apabila di kemudian hari terdapat perkembangan dan perubahan regulasi atas Petunjuk Pelaksanaan ini akan disampaikan lebih lanjut.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Drs. SRIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670412 199603 1 002

Lampiran II
 Surat Edaran
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : B/4184/400.3.11/IV/2026
 Tanggal : 24 April 2026

**JADWAL PENILAIAN SUMATIF AKHIR SATUAN PENDIDIKAN (PSASP)
 SEKOLAH DASAR
 TAHUN AJARAN 2025/2026**

N O	HARI/TANGGAL	JAM KE	WAKTU	MUATAN PELAJARAN
1	Senin, 4 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
		2	10.00 - 12.00	Pendidikan Pancasila
2	Selasa, 5 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Matematika
3	Rabu, 6 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Indonesia
		2	10.00 - 12.00	PJOK
4	Kamis, 7 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	IPAS
		2	10.00 - 12.00	Bahasa Inggris
5	Jumat, 8 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Jawa
6	Sabtu, 9 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Seni

**JADWAL PENILAIAN SUMATIF AKHIR SATUAN PENDIDIKAN (PSASP)
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN AJARAN 2025/2026**

N O	HARI/TANGGAL	JAM KE	WAKTU	MUATAN PELAJARAN
1	Senin, 4 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Indonesia
		2	10.00 - 11.30	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2	Selasa, 5 Mei 2026	1	07.30 - 09.30	Matematika
		2	10.00 - 11.30	PPKn
3	Rabu, 10 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Inggris
		1	10.00 - 11.30	Informatika
4	Kamis, 11 Juni 2026	2	07.30 - 09.30	IPA
		1	10.00 – 11.30	Bahasa Jawa
5	Jumat, 12 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	IPS
		2	10.00 – 11.00	PJOK
6	Sabtu, 13 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Seni Budaya/Prakarya

PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN (PSAT)
KELAS I DAN II SEKOLAH DASAR
TAHUN AJARAN 2025/2026

N O	HARI/TANGGAL	JAM KE	WAKTU	MUATAN PELAJARAN
1	Senin, 8 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
		2	09.30 - 11.00	Pendidikan Pancasila
2	Selasa, 9 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Matematika
3	Rabu, 10 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	Bahasa Indonesia
		2	09.30 - 11.00	PJOK
4	Kamis, 11 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	Bahasa Jawa
		2	09.30 - 11.00	Bahasa Inggris
5	Jumat, 12 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	Seni

JADWAL PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN (PSAT)
KELAS III-V SEKOLAH DASAR
TAHUN AJARAN 2025/2026

N O	HARI/TANGGAL	JAM KE	WAKTU	MUATAN PELAJARAN
1	Senin, 8 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
		2	09.30 - 11.00	Pendidikan Pancasila
2	Selasa, 9 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Matematika
		2	10.00 - 11.30	Koding dan KKA (Kelas V)
3	Rabu, 10 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Indonesia
		2	10.00 - 11.30	PJOK
4	Kamis, 11 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	IPAS
		2	09.30 - 11.00	Bahasa Jawa
5	Jumat, 12 Juni 2026	1	07.30 - 09.00	Seni

**JADWAL PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN (PSAT)
KELAS VII DAN VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

N O	HARI/TANGGAL	JAM KE	WAKTU	MUATAN PELAJARAN
1	Senin, 8 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Indonesia
		2	10.00 - 11.30	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2	Selasa, 9 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Matematika
		2	10.00 - 11.30	PPKn
3	Rabu, 10 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Bahasa Inggris
		1	10.00 - 11.30	Informatika
4	Kamis, 11 Juni 2026	2	07.30 - 09.30	IPA
		1	10.00 – 11.30	Bahasa Jawa
5	Jumat, 12 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	IPS
		2	10.00 – 11.00	PJOK
6	Sabtu, 13 Juni 2026	1	07.30 - 09.30	Seni Budaya/Prakarya

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Drs. SRIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670412 199603 1 002